

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN
E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP
ONLINE PT. ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN
E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP
ONLINE PT. ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP *ONLINE* PT. ABC

Oleh :

Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.

NIP. 198912212023211014

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP *ONLINE* PT. ABC

Oleh :

Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:
Pembimbing:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.
NIP. 198912212023211014

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP *ONLINE* PT. ABC

Oleh :

Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Februari 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.
NIP. 198912212023211014

ANGGOTA :



1. I Nyoman Hari Weda Wikrama, S.Ak., BKP
NIP. -



2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak
NIP. 198101152006042002

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

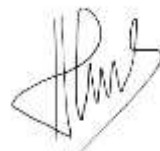
Nama : Ni Luh Gede Nia Astiari
NIM : 2315672003
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Mekanisme Pembuatan serta Pelaporan e-Bupot PPh Pasal 21 pada sistem DJP Online PT. ABC”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang menyatakan



(Ni Luh Gede Nia Astiari)

LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Gede Nia Astiari
NIM : 2315672003
Program Studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

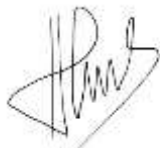
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “**Mekanisme Pembuatan serta Pelaporan e-Bupot PPh Pasal 21 pada sistem DJP Online PT. ABC**” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK
IBAN



Ni Luh Gede Nia Astiari

NIM. 2315672003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP *ONLINE* PT. ABC” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

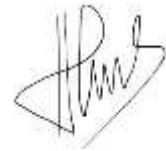
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk saat menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
5. Pihak LMATS Consulting yang telah memberikan pengarahan dan saran yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
6. Orang tua serta keluarga yang telah memberikan dukungan moral maupun material dan menjadikan alasan saya tetap bersemangat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

7. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Angkatan 2023/2024 yang telah banyak memberi bantuan informasi kepada penulis saat menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, Desember 2024



Ni Luh Gede Nia Astiari



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Laporan Tugas Akhir ini menekankan mekanisme Perhitungan, Pembuatan serta Pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem *DJP Online*. E-Bupot adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mempermudah pemotong pajak dalam membuat dan melaporkan bukti potong PPh Pasal 21 secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21, Pembuatan serta Pelaporan e-Bupot PPh Pasal 21 pada sistem *DJP Online* atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli. Untuk Perhitungan PPh Pasal 21, PT. ABC sudah menerapkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. Dalam pembuatan serta pelaporan PPh Pasal 21 terdapat persamaan dan perbedaan, untuk persamaannya yaitu mekanisme pelaporannya karena untuk SPT Masa 21/26 dan pelaporan bukti potongnya menjadi satu kesatuan, sedangkan perbedaannya terletak pada Kode Objek Pajak dan Tarif Pemotongannya saat pembuatan e-bupot.

Kata Kunci : *Perhitungan, Pembuatan serta Pelaporan, PPh Pasal 21, DJP Online*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax imposed on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, pensions and other payments under any name in connection with the work, services or activities carried out by the Taxpayer. This Final Project Report emphasizes the mechanism for Calculation, Making, and Reporting of Income Tax Article 21 through the DJP Online system. E-Bupot is an application system developed by the Director General of Taxes to make it easier for tax deductors to make and report proof of withholding Income Tax Article 21 electronically. This study aims to determine the mechanism of Income Tax Article 21 Calculation, Creation and Reporting of e-Bupot Income Tax Article 21 in the DJP Online system for Permanent Employees, Non-Permanent Employees and Experts. For the calculation of Income Tax Article 21, PT. ABC has implemented the calculation in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. In making and reporting Income Tax Article 21 there are similarities and differences, for the equation is the reporting mechanism because for the 21/26 Period Tax Return and the reporting of withholding evidence become a unit, while the difference lies in the Tax Object Code and the Withholding Rate when making the e-bupot.

Keywords: *Calculation, Preparation and Reporting, Income Tax Article 21, DJP Online*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	<i>ix</i>
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	9
2.1 Sejarah Perusahaan.....	9
2.2 Struktur Organisasi.....	10
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	11
2.4 Lokasi Perusahaan	12
BAB III PERMASALAHAN.....	13
3.1 Permasalahan.....	13
3.2 Landasan Teori	14
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 PT. ABC	31
4.2 Mekanisme Pembuatan e-Bupot 21/26 atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli pada PT. ABC	36
4.3 Mekanisme Pelaporan SPT PPh 21/26 PT. ABC pada sistem DJP <i>Online</i> ...	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Simpulan	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. ABC.....	31
Tabel 4.2 Daftar Penghasilan Pegawai Tidak Tetap PT. ABC.....	33
Tabel 4.3 Daftar Penghasilan Tenaga Ahli PT. ABC	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. ABC	10
Gambar 3.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	22
Gambar 3.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak	23
Gambar 3.3 TER Kategori A	23
Gambar 3.4 TER Kategori B	24
Gambar 3.5 TER Kategori C	24
Gambar 3.6 Tarif Efektif Harian	25
Gambar 3.7 Tarif Pegawai Tidak Tetap	25
Gambar 3.8 Tarif Bukan Pegawai	25
Gambar 4.1 Login DJP Online.....	36
Gambar 4.2 Laman menu Laport pada DJP Online.....	36
Gambar 4.3 Menu Bukti Potong pada DJP Online.....	37
Gambar 4.4 Perekaman Bukti Potong	37
Gambar 4.5 Perhitungan PPh Pegawai Tetap	38
Gambar 4.6 Perhitungan PPh Pegawai Tidak Tetap	38
Gambar 4.7 Perhitungan PPh Tenaga Ahli.....	39
Gambar 4.8 Penandatanganan Bukti Pemotongan	39
Gambar 4.9 Menu e-Billing	40
Gambar 4.10 Form Buat Kode Billing	40
Gambar 4.11 Kode Keamanan.....	41
Gambar 4.12 Ringkasan Surat Setoran Elektronik.....	41
Gambar 4.13 Posting SPT Masa	42
Gambar 4.14 Perekaman Bukti Penyetoran.....	42
Gambar 4.15 Daftar Bukti Setor	43
Gambar 4.16 Bukti Penyetoran Pajak	43
Gambar 4.17 Daftar Tagihan Perekam Per KOP	44
Gambar 4.18 Daftar Tagihan Perekam Per KAP/KJS	44

Gambar 4.19 Penyiapan SPT Masa PPh 21/26.....	44
Gambar 4.20 Review Perhitungan PPh Pasal 21/26	45
Gambar 4.21 Daftar SPT Masa 21/26	45
Gambar 4.22 Kirim SPT Masa PPh 21/26	46
Gambar 4.23 Cetak Bukti Laporan	46
Gambar 4.24 Bukti Laporan	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	50
Lampiran 2 Surat Pernyataan Kerahasiaan Data	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk memberikan fasilitas dan layanan yang memadai bagi warganya. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga negara dalam mendukung kemajuan bangsa. Meskipun begitu, tidak sedikit masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak dibedakan menjadi dua penggolongan berdasarkan Lembaga yang memungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kemudian masuk ke kas negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian digunakan sebagai anggaran di daerah yang bersangkutan seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan dan masih banyak lagi.

Selain itu pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung kepada orang pribadi atau badan dan pajak ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain karena berdasarkan kemampuan wajib pajak, yang termasuk pajak langsung

yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lainnya. Sedangkan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada pihak ketiga atau dikenakan atas barang dan jasa dalam bentuk harga, pengenaan pajak ini tidak langsung kepada pendapatan atau kekayaan individu. Pajak ini biasanya dibayar oleh konsumen saat melakukan pembelian tetapi yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak ke pemerintah yaitu pihak penjual atau pengusaha, yang termasuk pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Cukai, Bea Masuk dan lainnya.

Salah satu objek pajak yang disebutkan pada UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 yaitu penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Gaji, upah, honorarium, pendapatan usaha, bunga, dividen, sewa, royalti dan pensiun merupakan contoh dari penghasilan. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dan biasanya diterima secara tetap perbulan. Upah merupakan penghasilan yang diterima oleh pekerja berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil kerja tertentu dan biasanya dibayar per jam, harian, atau mingguan. Honorarium merupakan pembayaran atau imbalan kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa atau pekerjaan tertentu, biasanya bersifat sementara atau berdasarkan kontrak, umumnya diberikan kepada profesional, seperti narasumber, konsultan, penguji dan lainnya. Pendapatan Usaha merupakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau berwirausaha, misalnya keuntungan dari penjualan barang atau jasa. Bunga merupakan penghasilan yang diperoleh dari simpanan atau investasi dalam bentuk deposito atau obligasi, bunga merupakan persentase yang dibayarkan oleh lembaga keuangan kepada pemilik dana. Dividen merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemegang saham dari laba perusahaan tempat dia berinvestasi, dividen dibagikan oleh perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Sewa adalah penghasilan yang diterima seseorang atau badan usaha dari menyewakan properti, barang, atau aset kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran sewa biasanya dilakukan secara periodik, seperti bulanan atau tahunan, sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemilik. Royalti merupakan penghasilan yang diterima oleh pencipta karya (seperti

penulis, musisi, atau penemu) sebagai imbalan atas hak cipta atau paten yang dimiliki, pembayaran royalti biasanya berdasarkan penjualan karya atau penggunaan hak cipta tersebut. Pensiun merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang setelah pensiun dari pekerjaannya, pensiun diberikan sebagai jaminan keuangan bagi individu yang telah bekerja selama bertahun-tahun, terutama setelah mereka tidak lagi aktif bekerja sebagai bentuk jaminan sosial.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh individu maupun badan usaha, yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan negara, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan cara membebankan pajak pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya.

Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja atau pihak yang bertanggung jawab melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan kini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) per 1 Januari 2024 (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023). Implementasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER bertujuan menyederhanakan secara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak Januari s.d. November. Sedangkan tarif Pasal 17 digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak yaitu Desember. Sebelumnya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 antara PMK 168 Tahun 2023 dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 berdasarkan Dasar Hukum dan Tujuannya yaitu, PMK 168 Tahun 2023 merupakan peraturan menteri yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, serta pembaruan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tunjangan tertentu,

dan pengaturan atas penghasilan tidak tetap. PMK ini lebih berfokus pada pelaksanaan administratif dan teknis pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku untuk pemberi kerja dan pekerja. Sedangkan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan dasar mengenai tarif pajak progresif untuk penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi, memberikan landasan hukum yang lebih umum terkait tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh WP orang pribadi. Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci prosedur atau pemotongan teknis yang lebih spesifik. Secara keseluruhan, PMK 168 Tahun 2023 adalah peraturan yang lebih rinci dan teknis dalam mengatur pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, mencakup perubahan yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Sedangkan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 memberikan dasar hukum tentang tarif pajak yang bersifat lebih umum.

Pelaporan PPh Pasal 21 kini telah dipermudah oleh pemerintah dari pemotongannya hingga pelaporan melalui e-Bupot 21/26 yang bisa diakses pada sistem *DJP Online*. Terkait hal itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Aturan ini berlaku sejak masa Januari 2024 dengan menggunakan e-Bupot 21/26. E-Bupot adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mempermudah pemotong pajak dalam membuat dan melaporkan bukti potong PPh Pasal 21 secara elektronik. E-Bupot 21/26 merupakan salah satu solusi teknologi yang dikembangkan oleh DJP dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam administrasi perpajakan. Dengan menggunakan e-Bupot 21/26, wajib pajak dapat membuat dan melaporkan bukti potong secara lebih efisien dan akurat. Sistem ini memungkinkan pemotongan pajak dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengurangi beban administratif yang sebelumnya dilakukan secara e-SPT. Dengan adanya e-Bupot 21/26 pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui koneksi internet dan menghilangkan ketergantungan pada lokasi fisik. Selain itu, dengan adanya e-Bupot dapat mengurangi waktu yang diperlukan saat pelaporan dan memungkinkan pemotong pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Meskipun dengan diluncurkannya e-Bupot memberikan kemudahan, tetapi dalam penerapannya juga ada permasalahan seperti kesulitan dalam menggunakan sistem bagi mereka yang belum terbiasa karena sebelumnya dilakukan secara e-SPT dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan serta pelaporan e-Bupot pada aplikasi *DJP Online*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pembuatan e-Bupot dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Mekanisme pembuatan e-Bupot 21/26 berbeda-beda, tergantung jenis penghasilan yang diterima oleh individu, seperti Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli.

Setiap jenis penghasilan memiliki peraturan dan cara perhitungan yang spesifik sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pegawai tetap adalah individu yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi dengan status karyawan tetap yang mendapatkan penghasilan secara tetap, seperti gaji bulanan. Dalam hal ini, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor PPh Pasal 21 sesuai dengan penghasilan yang diterima pegawai. Proses pembuatan e-Bupot 21 untuk pegawai tetap umumnya lebih sederhana, karena penghasilan yang diterima bersifat tetap dan mudah diprediksi. Pegawai tidak tetap adalah pekerja paruh waktu atau kontrak, menerima penghasilan yang tidak tetap. Oleh karena itu, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap lebih kompleks, karena penghasilan yang diterima bervariasi yaitu berdasarkan harian maupun bulanan. Pemberi kerja harus memotong pajak berdasarkan penghasilan yang diterima dan melaporkannya melalui e-Bupot 21. Tenaga ahli adalah yang bekerja berdasarkan kontrak atau proyek, umumnya menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan atau kontrak kerja. Pembuatan e-Bupot 21 untuk tenaga ahli juga mengacu pada besaran honorarium atau pembayaran yang diterima, dengan tarif pajak yang berbeda, tergantung pada peraturan yang berlaku untuk profesi tersebut. Tenaga ahli sering kali juga dikenakan pemotongan pajak atas penghasilan yang mereka terima berdasarkan pekerjaan atau jasa yang diberikan.

Oleh karena itu, PT. ABC sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut PPh Pasal 21 dari penghasilan seluruh karyawan, menyetor dan melaporkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan pemotongan pajak dari gaji, upah, atau tunjangan yang diterima karyawan, serta kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada negara melalui

mekanisme yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, PT. ABC harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menghindari sanksi atau masalah hukum di masa depan.

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan *management* pariwisata. PT. ABC melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sehubungan dengan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan yang diterima sebagai imbalan dari pekerjaan dan menjadi jumlah penghasilan bruto, antara lain: gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya dan bonus. Selain itu PT. ABC juga memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Salah satu kebijakan penting yang PT. ABC terapkan adalah memastikan bahwa setiap pegawai menerima penghasilan yang tetap dan teratur, tanpa bergantung pada sistem pengupahan harian atau tidak teratur dan perusahaan tidak memberlakukan sistem penghasilan berbasis harian atau yang fluktuatif, karena perusahaan percaya bahwa penghasilan yang teratur adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi karyawan. Lain dengan Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 16). Dengan memberikan gaji bulanan yang tetap, perusahaan dapat menjaga kestabilan finansial pegawai, mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Penulis tertarik mengambil penulisan tugas akhir mengenai wajib pajak PT. ABC karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pembuatan serta pelaporan e-Bupot 21 yang diterapkan pada berbagai jenis penghasilan dan jenis pekerja dengan memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat dan sesuai dengan peraturan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penulisan tugas akhir dengan judul **“MEKANISME PEMBUATAN SERTA PELAPORAN E-BUPOT PPH PASAL 21 PADA SISTEM DJP ONLINE PT. ABC”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.ABC?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme Pembuatan e-Bupot 21/26 atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli pada PT. ABC?
- 1.2.3 Bagaimana mekanisme Pelaporan SPT PPh 21/26 PT. ABC pada sistem DJP *Online*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.ABC.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme Pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli pada PT. ABC.
- 1.3.3 Untuk mengetahui mekanisme Pelaporan SPT PPh 21/26 PT. ABC pada sistem DJP *Online*.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penulisan tugas akhir ini bagi lembaga dan pihak yang terkait adalah :

- a. Bagi Mahasiswa
Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan penulis dan pembaca mengenai mekanisme pembuatan e-Bupot serta pelaporan PPh Pasal 21 pada sistem DJP *Online* dan dari penulisan tugas akhir ini penulis dan pembaca dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang perpajakan dalam sebuah perusahaan.
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali
Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali dalam menambah informasi mengenai PPh Pasal 21 serta menjadi sumber referensi tugas akhir selanjutnya yang serupa.

c. Bagi Perusahaan

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. ABC dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan mengenai mekanisme pembuatan e-Bupot serta pelaporan PPh Pasal 21 pada sistem DJP *Online* sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari Perhitungan, Pembuatan serta Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli pada PT. ABC, maka dapat disimpulkan :

1. Untuk Perhitungan PPh Pasal 21, PT. ABC sudah menerapkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023.
2. Pembuatan serta Pelaporan PPh Pasal 21 PT. ABC kini sudah menggunakan e-Bupot pada sistem DJP *Online* sejak masa Januari 2024.
3. Sedangkan pembahasan dari Pembuatan serta Pelaporan e-Bupot PPh Pasal 21 berdasarkan Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli dapat disimpulkan bahwa memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan, yaitu :
 - Persamaannya yaitu pada mekanisme pelaporannya karena untuk SPT Masa 21/26 dan pelaporan bukti potongnya menjadi satu kesatuan.
 - Untuk perbedaan pada pembuatan e-bupot Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli yaitu terletak pada Kode Objek Pajak dan Tarif Pemotongannya.

5.2 Saran

Sesuai dengan pembahasan agar PT. ABC tetap mengikuti dan menerapkan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, guna menghindari sanksi atau masalah hukum di masa depan. Apabila tidak mengikuti perkembangan undang-undang pajak yang terbaru bisa menyebabkan kesalahan perhitungan pajak yang harus dibayar, baik dalam bentuk lebih bayar maupun kurang bayar dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau kesalahan dalam pelaporan, yang tentunya akan menambah beban keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. *Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-02/PER%202%20PJ%202024.pdf>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. *Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>.
- Soemitro R. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Salemba Empat.